

PENETAPAN – PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA

2015

Kpt 3/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, 45 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2015; Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan komisi pemilihan umum No. 4 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum No. 3 tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 tahun 2011; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 tahun 2010; PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 2 tahun 2015; PKPU No. 4 tahun 2015; Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Surabaya No. 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pedoman pemutakhiran data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 April 2015.
 - Lamp.43 hlm.